



PUTUSAN

NOMOR 416/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. WARDAH, Berkedudukan di Dusun Sumber Balang, Desa Bandungan, Pakong, Kab. Pamekasan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARSUTO ALFIANTO, S.H.,M.H., RAUSI, S.H., EDI PRSDTOWO, S.H., RISKA TEGUH DWI MARZA,S.H.** yang merupakan Para Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Masyarakat Nusantara (LBH PUSARA), yang beralamat di Gedung Islamic Center Lantai 3 No.15 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n :

RUKMIATI, berkedudukan di Dusun Sumber Balang, Desa Bandungan, Pakong, Kab. Pamekasan, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

D a n :

SAMHAJI, berkedudukan di Desa Bandungan, Kecamatan Pakong, Kab. Pamekasan, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Dalam hal ini TERBANDING semula TERGUGAT dan TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, S.H.** dan **BOEDY HARIYANTO, S.H.** Para Advokat pada kantor

Halaman 1 Putusan Nomor 416/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara / Penasihat Hukum "CHAIRIL UTAMA,SH. & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. P. Trunojoyo Gg.VII/11 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/PDT/2022/PT SBY tanggal 19 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 416/PDT/2022/PT SBY tanggal 19 Juli 2022 menunjuk Rusno, S,H. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Telah membaca Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pmk. tanggal 25 Mei 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pmk tanggal 25 Mei 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13Pdt.G/2021/PN Pmk, diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 25 Mei 2022 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem

Halaman 2 Putusan Nomor 416/PDT/2022/PT SBY



informasi Pengadilan Negeri Pamekasan, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 mengajukan permohonan banding Online sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pmk tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, dan memori banding tertanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2021 mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2022 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memutuskan :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN BANDING Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang berada di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 107 Luas : 434 M2 (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan atas-batas sebagai berikut:
 - Utara : SMP Pakong
 - Barat : Tanah Percaton
 - Selatan : Rukmiyati
 - Timur : Jalan DPU Provinsi;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan atau mengeluarkan barang milik Tergugat yakni urukan tanah yang berada di lokasi objek tanah milik Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan intimidasi kepada Penggugat atas penguasaan objek milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.175.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan sah secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 Putusan Nomor 416/PDT/2022/PT SBY



SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Juli 2022 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Pmk tanggal 25 Mei 2022;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pmk tanggal 25 Mei 2022, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pmk tanggal 25 Mei 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, ternyata tidak ditemukan hal baru, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 5 Putusan Nomor 416/PDT/2022/PT SBY



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dalam pihak yang kalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebagaimana dalam dictum putusan a quo;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pmk tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **09 Agustus 2022** oleh kami , **GANJAR SUSILO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** dan **HAUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.

GANJAR SUSILO, S.H.,M.H.

Ttd

HAUTMAN LUMBANG TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RUSNO, S.H.

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan Rp 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 416/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)